



SKRIPSI

KERJASAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI

KELAPA SAWIT

Partnership Price Control In Plam Trade Referred

NURIN AFIFAH

NIM. 140710101069

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

KERJASAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI

KELAPA SAWIT

Partnership Price Control In Palm Trade Referred

NURIN AFIFAH

NIM. 140710101069

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Berhasil Meraih Satu Tujuan Merupakan Titik Awal Tujuan Baru
(John Dewey)¹



¹ Andrew Ho, *Rich Without Rich*, (Jakarta: Mitra Media Persada, 2013), Hlm.337

**KERJASAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI KELAPA
SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*Partnership Price Control In Palm Selling Buyers Referred Ffrom
Perspective Law Competition*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NURIN AFIFAH

NIM. 140710101069

**KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 FEBRUARI 2018**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

KERJA SAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT


Oleh



NURIN AFIFAH

140710101069

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP. 197905142003121001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 (dua puluh tujuh)
Bulan : Maret
Tahun : 2018 (dua ribu delapa belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Sekretaris,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121001



:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURIN AFIFAH

NIM : 140710101069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KERJASAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2018

Yang menyatakan,



NURIN AFIFAH

NIM. 140710101069

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih sayang yang tulus dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Samsuri dan Ibunda Wagina tercinta yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Ustad/Ustadah, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan, taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KERJASAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang saya hormati bersedia untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tempat waktu;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota saya hormati bersedia memberikan bimbingan dan arahan bagi penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku

Pembantu Dekan I, dan Bapak Aries Harianto, S.H. M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongan selama ini;
8. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa perkuliahan di fakultas hukum Universitas Jember;
9. Ibunda tercinta Wagina dan Ayahanda Samsuri yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya;
10. Kakaku tercinta Husnan Bagus Setiawan dan Kakak Iparku Intan Aprilia, dan Keluarga besarku Kakek Suparto, Nenek Anisa yang saya sayangi dan saya banggakan;
11. Keluarga besar KK Indonesia CSD Sri Susilowasi, S.Pd, CSD Suryadi, S.Pd, ESD Inayahtul Anisa, S.H, dan RSM Firda Zein, S.Pd, serta sahabatku Nur Nafa Maulida Atlanta, Ferlin Andini, dan Yovie Melivia Herera yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan selama perjalanan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan subangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, April 2018

Penulis

Nurin Afifah

NIM. 140710101067



RINGKASAN

Perkebunan merupakan suatu kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Pertumbuhan kelapa sawit saat ini dijadikan suatu komoditas yang strategis. Peranan yang sangat signifikan dari kelapa sawit industri kelapa sawit mampu berkontribusi besar bagi perekonomian negara. Penerapan tenapa kerja kepada 4 juta kelapa keluarga dimana sekitar 16 juta orang mengandalkan hidup dari industri kelapa sawit. Perindustrian kelapa sawit mampu mengentaskan kemiskinan di pedesaan dan kelapa sawit dapat menjadi peranan penting dalam membantu pemerataan pembangunan daerah karenan perkebunan sawit banyak di buka di luar pulau jawa. Penetapan kelapa sawit sebagai komoditas strategis hanya di kementerian tertentu, sehingga regulasi sawit cenderung lemah karena tidak ada sinergitas antar kementerian. Selama ini kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit cenderung lemah, akibatnya kebijakan antar kementerian dan perundang-undangan tidak sinergis saling mendukung. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mengalami suatu kenaikan harga TBS kelapa sawit standar bagi para petani yang sudah tergabung dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kalimantan Timur. Selain itu masih ada petani yang masih tergabung dalam kelompok tani. Tindakan tersebut akan dapat menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan yang tengah terjadi dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Kerja Sama Pengendalian Harga Dalam Jual Beli Kelapa Sawit**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apakah kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit sesuai dengan hukum positif Indonesia, dan apakah upaya yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit sesuai dengan hukum positif Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat di ambil oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama pengendalian harga jual beli kelapa sawit. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan kripsi ini adalah metode yuridis normatif (*Legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, Kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Selain itu dalam suatu penetapan harga pembelian TBS di tentukan oleh Gubernur yang mana dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/ Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi

Pekebun yang dalam Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Perusahaan perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang di ketahui oleh bupati/wakil kota atau gubernur dengan kewenangannya. *Kedua*, Upaya yang dapat dimabil oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama jual beli kelapa sawit secara non litigasi dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa meninggalkan dendam. Penyelesaian secara non litigasi suatu penyelesaian masalah hukum secara murni, sehingga dalam kesepakatan maupun perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Dalam Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun yang dalam sanksi pidananya Pasal 19 Ayat (3) yang menyatakan “Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Dinas provinsi mengusulkan kepada gubernur untuk di lakukan pencabutan izin usaha” dalam ayat itu di jelaskan ada kata “mengusulkan” yang pemerintah kurang mempertegas dalam Pasal tersebut.

Saran yang dapat diberikan Bagi pemerintah hendaknya memperketat penguasaan jua beli kelapa sawit bagi pekebun supaya tidak terjadinya suatu persaingan usaha yang satu dengan uang lainnya. Selain itu pemerintah harus lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaku usaha pekebun kelapa sawit sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Selain itu bagi para pekebun yang masih belum terdaftar dalam kelompok tani harus mendaftar agar supaya tidak terjadi suatu persaingan dan dapat memperoleh harga yang sewajarnya sesuai dengan aturan dari pemerintah.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian	16
2.2 Pengendalian Harga	14
2.3 Jual Beli	18
2.3.1 Pengertian Jual Beli	18
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	20
2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak	19
2.3.2.1 Hak dan Kewajiban Penjual	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pembeli	20
2.3.4 Subjek dan Objek Jual Beli	22
2.3.5 Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli	24
2.4 Perkebunan	22
2.4.1 Pengertian Perkebunan	22
2.4.2 Perkebunan Kelapa Sawit	23

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kerja sama penengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit sesuai dengan hukum positif Indonesia	25
3.1.2 Kerja sama Jual Beli Kelapa Sawit.....	30
3.1.3 Pengendalian Harga Kelapa Sawit.....	33
3.1.4 Penetapan Harga Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.....	38
3.2 Upaya yang diambil oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama pengendalian hrg dalam jual beli kelapa sawit.....	44

BAB 4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Perkebunan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”. Perkebunan yang berkembang di Indonesia merupakan perkebunan kelapa sawit yang didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia.¹ Selain itu, perkebunan kelapa sawit yang di produksi Asia, Afrika, dan Amerika Selatan jenis pohon kelapa sawit yang membutuhkan suhu hangat, sinar matahari yang cukup untuk memaksimalkan hasil produksi. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki suhu tropis yang sangat cocok untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Pertumbuhan kelapa sawit saat ini dijadikan suatu komoditas yang strategis. Hal ini memiliki suatu peran yang sangat signifikan dari kelapa sawit antara lain, *Pertama*, industri kelapa sawit mampu berkontribusi besar bagi perekonomian negara; *Kedua*, dari segi penerapan tenaga kerja kepada 4 juta kepala keluarga dimana sekitar 16 juta orang mengandalkan hidup dari industri kelapa sawit; *Ketiga*, industri sawit mampu mengentaskan kemiskinan di pedesaan. *Keempat*, kelapa sawit punya peranan penting dalam membantu pemerataan pembangunan daerah karena perkebunan kelapa sawit banyak di buka di luar pulau jawa.² Disisi lain kelapa sawit juga sebagai pengasil devisa terbesar non-migas.

¹ Achmad Mangga Barani, dkk, Sawit layak ditetapkan sebagai komoditas strategis. Jurnal Hukum (Jakarta: Hortus Archipelago Vol.39, 2015). hlm. 34.

² *Ibid.* hlm. 3.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi: “Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bangsa Indonesia memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur seluruh kekayaan bumi, air dan ruang angkasa yang ada di Indonesia. Berarti dikuasai, diatur dikelola dan di distribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterahkan rakyat Indonesia.

Penetapan kelapa sawit sebagai komoditas strategis hanya di kementerian tertentu, sehingga regulasi sawit cenderung lemah karena tidak ada sinergis antara kementerian. Selama ini kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit cenderung lemah, akibatnya kebijakan antar kementerian dan perundang-undangan tidak sinergis saling mendukung.

Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu industri kelapa sawit yang komoditasnya sangat strategis. Dalam penetapan Pasal 71 ayat (1) sebagai suatu penentu Harga Komoditas yang dalam Undang-Undang Tentang Perkebunan menyatakan bahwa: “Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasikan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan Pelaku Usaha Perkebunan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selanjutnya disebut dengan Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang mengatur tujuan dari Perkebunan Kelapa Sawit yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara Perusahaan Perkebunan.”

Dalam Jual beli TBS kelapa sawit dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

membayar dengan harga yang telah dijanjikan, di atur dalam pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUH Perdata. Jual beli yang merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Pembelian TBS kelapa sawit dari petani tidak melakukan pembayaran secara langsung, akan tetapi pembayaran dilakukan satu bulan kemudian menunggu penetapan harga dari pemerintah. Selain itu harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga komoditif perkebunan. Supaya dapat dijadikan suatu pedoman bagi petani kelapa sawit, serta pabrik dapat mengikuti harga tersebut.³ Penetapan harga pembelian TBS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun menyatakan bahwa: “Harga pembelian TBS produksi Pekebun ditetapkan oleh gubernur.” Sehingga apabila suatu perusahaan akan membeli kelapa sawit masih menunggu paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.

Dicontohkan, di awal tahun perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mengalami kenaikan harga TBS kelapa sawit merupakan standar bagi para petani yang sudah bergabung dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kalimantan Timur. Namun, sementara itu masih ada banyak transaksi jual beli kelapa sawit yang dibawah harga yang telah ditetapkan. Selain itu masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Sehingga Dinas Perkebunan di Kabupaten dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit (ASKASINDO) agar petani kelapa sawit agar terbagung didalam kelompok tani. Tindakan tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam pasar tentang adanya suatu perbedaan harga jual beli kelapa sawit di Kalimantan.⁴

³ Ferri Arianto, 2017, Mayoritas Pabrik Beli Sawit dengan Harga Tinggi, <https://babel.antaranews.com/berita/54466/mayoritas-pabrik-beli-sawit-dengan-harga-tinggi> di akses pada tanggal 20 Oktober 2017. Pukul 16.19 WIB.

⁴ Ujang Rachad, 2017, Harga TBS Sawit Bulan Januari 2017 Naik, <http://E:/Dinas%20Perkebunan%20Provinsi%20Kalimantan%20Timur.htm> di akses pada tanggal 21 Oktober 2017. Pukul 19.20 WIB.

Menurut penulis ketika ada kelompok tani yang belum mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah, di khawatirkan akan terjadi suatu persaingan harga tidak sehat, seperti penetapan harga yang berbeda. sebagaimana telah di jelaskan dia atas bahwa, pemerintah telah menetapkan standar harga pembelian TBS produksi pekebun. Terakit itu, saat melihat pengaturan mengenai sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun menyatakan bahawa: "Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kelapa Dinas provinsi mengusulkan kepada gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha." Dengan kata "mengusulkan" tersebut bahwa pemerintah tidak menunjukkan sanksi yang tegas mengenai standar harga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"KERJASAMA PENGENDALIAN HARGA DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit sesuai dengan hukum positif Indonesia?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal yang penting dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit dikaitkan dengan hukum positif Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat di ambil oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama pengendalian harga jual beli kelapa sawit.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya penulisan harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara untuk mencapai tujuan.⁵ Maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan Yuridis Normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 60.

literatur yang berisi konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.⁶

3.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut membantu peneliti untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitain untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁸

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus

⁶ *Ibid*, hlm. 93.

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁸ *Ibid*. hlm. 136

memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.⁹

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sedangkan sumber non hukum dapat berupa buku-buku yang tidak termasuk buku-buku tentang hukum.

Dalam skripsi ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder sumber bahan non hukum.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebun.

3.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

⁹ Dyah Othorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafifa, 2005), hlm. 116.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Op. cit .*, hlm.143

atas putusan pengadilan.¹¹ Dalam bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹²

3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa buku pedoman tentang penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dalam penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dengan demikian diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah

¹¹ *Ibid.* hlm. 194.

¹² *Ibid.* hlm. 196.

¹³ *Ibid.* hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian yang ada di dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi tersebut tidak jelas karena setiap setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUH Perdata ditunjukkan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat lusa, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁴

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1

dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.¹⁵

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

a. Unsur Essensialia

Unsur yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.

b. Unsur Naturalia

Unsur lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawa atau melekat pada perjanjian.

c. Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:¹⁷

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan suatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji –janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Berdasarkan uraian di atas dapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikat kemungkinan menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 15

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 118-119.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Suatu perjanjian harusnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat sah perjanjian yang meliputi “Sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Selain itu, dengan terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya di jelaskan sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Kesepakatan adalah suatu pernyataan antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat tertentu dan bentuk tertentu. Kata sepakat ada unsur paksaan, penipuan dan tipu muslihat maka dapat dilakukan pembatalan atas perjanjian.

2) Kecakapan adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 20 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal sehat. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditemukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah. Di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 disebutkan bahwa seorang dewasa adalah: Penghadap berumur 18 (delapan bels) tahun atau telah menikah. Terdapat perbedaan mengenai ukuran kedewasaan dalam Pasal 1330 KUH Perdata dengan ketentuan dalam Undang-Undang lain, sehinggahal ini menimbulkan persoalan hukum.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian adalah suatu hal (objek) tertentu, sebagai pokok perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun sautu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud . suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya.

4) Kuasa Yang Halal atau Yang Tidak Dilarang

Kuasa yang halal merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaam atau ketertiban umum”. Bahwa KUH Perdata secara tegas melarang suatu perjanjian yang memiliki klausula/ sebab terlarang yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan apabila obyek perjanjian untuk melakukan perjanjian.

Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip perjanjian di antaranya:¹⁸

1) Prinsip Kebebsan Berkontrak

¹⁸ Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, (Yogyakarta: Aswaja Pressindi, 2013), hlm.55

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Memberikan kebebasan para pihak dalam arti:

- a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- b. Dengan siapapun melakukan perjanjian
- c. Menentukan isi perjanjian dan membuat bentuk perjanjian

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan pilihan bebas pada seseorang untuk mengadakan perjanjian. Tetapi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yang membatasi asas kebebasan berkontrak.

2) Prinsip Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan cakupan dengan adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kedua belah pihak yang terjadi kata sepakat untuk melakukan perjanjian di anggap tercapai yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

3) Prinsip Pacta Sunt Servanda

Dalam Pasal 1338 Aya (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip pact sunt servanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan di antara para individu. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak.

4) Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik di atur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa:

” Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku teradap yang lain berdasarkan kepatuhan diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya,

tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.¹⁹ Jadi dalam pelaksanaannya perjanjian dengan itikad baik ditentukan berdasarkan *causa* dan tujuan dari perjanjian tersebut. Tujuan utama dari suatu perjanjian adalah suatu pemeuan prestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata pelaksanaan prestasi dalam perjanjian ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu;

Perjanjian yang memberikan sesuatu merupakan suatu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, sedangkan dalam Pasal 1235 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyeaha”.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;

Perjanjian yang masih dilaksanakan, akan tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu maka akan dikenai ganti rugi, sedangkan dalam Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan buga, bila debitur memenuhi kewajibannya”.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian yang dilaksanakan dengan cuma-cuma atau memberatkan, yang dimaksud cuma-cuma yakni pihak yang akan memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa adanya imbalan dan secara Cuma-Cuma memberikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan memberatkan yakni menjadi kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu dalam perjanjian.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 61

Berdasarkan uraian diatas, syarat sah perjanjian suatu perjanjian yang tertulis di dalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua belah pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak lain yang berhak menuntut hak kepada pihak lain yang berkewajiban memenuhi kewajiban.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak. Ada tiga jenis perjanjian:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan muka pejabat berwenang untuk itu.

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah mengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu:

- a. Pasal 1343

Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.

- b. Pasal 1344

Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan.

c. Pasal 1345

Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian

d. Apabila terjadi keraguan-keraguan perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu.

Fungsi perjanjian dapat dibedakan dua macam, yaitu fungsi yuridis dan ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Jenis perjanjian menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.

b. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal/ terkeal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari dua belah pihak.

Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.2 Pengendalian Harga

Pengertian Pengendalian Harga

Pengendalian harga adalah untuk mengendalikan inflasi dan melindungi konsumen serta produsen dalam negeri. Tata ekonomi di mana kepada usaha swasta diberi kebebasan untuk mengatur produksi dan harga, tetapi diawasi dan bila perlu dicampuri dan diatur oleh pemerintah dikenal dengan nama tata ekonomi ‘campuran’ (*mixed economic system*).²⁰

Berdasarkan uraian diatas, pengendalian harga suatu upaya pemerintah untuk mengatur harga yang berlaku di pasar untuk melindungi konsumen maupun produsen. Pemerintah dalam menstabilkan harga dengan upaya pembatasan produksi, langsung ikut dalam jual beli, dan pemberian subsidi. Jika harga suatu barang terlalu rendah, pemerintah langsung terjun ke pasar dengan melakukan pembelian secara besar-besaran sehingga harga terdorong naik. Sebaliknya, jika harga yang terjadi dianggap terlalu tinggi pemerintah langsung menjual barang yang bersangkutan.

2.3 Jual Beli

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata, ada berbagai macam jenis perjanjian yang dapat dibuat, salah satunya perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli. Jual beli termasuk dalam perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.²¹ Pengaturan perjanjian bernama diatur dalam KUH Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatnya dirinya untuk

²⁰T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), Hlm. 167.

²¹Yahya Harahap, *Segi-segi Huku Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 181.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Berdasarkan pengertian Pasal 1457 KUH Perdata diatas, persetujuan jual beli membebaskan dua kewajiban yaitu:²²

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

“Jual beli merupakan perjanjian timbal balik, dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Harga disini harus berupa uang, sebab, kalau harga itu berupa suatu barang maka perjanjian jual beli tidak terjadi, yang terjadi adalah tukar-menukar”.²³

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalita dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan di jual dan harga barang, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausula-klausual yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau unsur naturalia.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, jual beli dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak, yang di maksud dengan kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian jual beli. Jadi, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak pada pihak yang lainnya mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam perjanjian jual beli. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

²²Yahya Harahap, 1986, *Ibid.* Hlm. 184

²³Nico ngani dan A. Qirom Meilina, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, seri hukum perdata barat*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 1984), Hlm. 3.

²⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 126.

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Jual beli perdagangan mempunyai ciri-ciri atau syarat-syarat khusus. Kekhususan tersebut dapat dipahami melalui unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjek

Penjual dan pembeli kedua-duanya atau salah satunya adalah perusahaan perseorangan, atau persekutuan, atau badan hukum.

b. Unsur Objek

Benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, dibeli untuk di jual lagi. Harga adalah nilai benda dagangan yang di ukur dengan uang.

c. Unsur Peristiwa

Perbuatan menjual barang dan penyerahannya menggunakan alat pengangkut niaga yang digerakkan secara mekanik dan perbuatan membeli barang dengan pembayaran tunai atau menggunakan surat berharga melalui jasa bank.

d. Unsur Tujuan

Keuntungan dan atau laba sebagai nilai dan modal perdagangan yang sudah diperhitungkan.

Jual beli merupakan aktifitas dimana pembeli wajib membayar harga yang telah ditentukan oleh penjual sedangkan penjual wajib memberikan barang kepada pembeli. Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan atau diakui sebagai alat pembayaran yang sah srbab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

2.3.3.1 Hak dan Kewajiban Penjual

Hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Penjual berhak menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan (*vide* Pasal 1457 KUH Perdata).²⁵ Arti penjual menjamin benda yang dijual berlangsung secara aman. Hal ini termasuk penanggulangannya terhadap hak-hak pihak ketiga, bahwa setelah terjadi jual beli, jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa dia pemilik benda yang di jual itu.

Kewajiban penjual adalah sekaligus merupakan hak pembeli karena perjanjian jual beli ini merupakan timbal balik. Ada 2 (dua) kewajiban penjual Pasal 1474 KUH Perdata:²⁶

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
- b. Menanggung kewajiban atas barang tersebut dan menanggung cacat-cacat tersembunyi.

Menjamin terhadap cacat tersembunyi, artinya adalah mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, diatur dalam Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Berdasarkan uraian diatas, penjual dapat menanggung konsekuensi dan jaminan atas barang yang di jual kemudian diserahkan itu, sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

²⁵R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 10, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Hlm. 366.

²⁶R. SubektidanR. Tjitrosudibio, 2004, *Ibid*. Hlm. 369.

Jika, terjadi suatu cacat yang yang di ketahui oleh pembelinya pihak penjual mengurangi harga yang sudah ditentukan, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

2.3.3.2 Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli berhak atas barang yang sudah dibelinya , baik secara nyata maupun yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjual barang-barang *Internasional (United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods)* telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 *United Nations Convention on Contract for International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pembeli yaitu:

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual;
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak;
- c. Menerima penerahan barang seperti disebut kontrak.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.²⁷ Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Selain itu sebagaimana pembeli berkewajiban membayar harga pada waktu dan tempat yang diatur dalam Pasal 1393 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjiannya dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal berpiutang, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam keresidenan, dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat, dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggal si berutang”.

²⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, cet.6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 132.

Pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (*vide* Pasal 1457 KUH Perdata).²⁸ Menurut Pasal 1515 KUH Perdata, si pembeli biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dan harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, hak dan kewajiban pembeli membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Pembeli tidak membayar harga barang tersebut penjual dapat membatalkan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian tidak menyerahkan barang.

2.3.4 Subjek dan Objek Jual Beli

Semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek hukum dalam perjanjian jual beli, dengan syarat yang telah dewasa dan/ atau sudah menikah. Selain itu, mengenai hal yang harus diserahkan dalam perjanjian jula beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjual belikan. Dengan demikian, yang dapat dijadikan obyek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan, bukan hanya benda berwujud, tapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan baik yang nyata maupun yang tidak berwujud.

Obyek dalam jual beli meliputi semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya, yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah:

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

²⁸Nico ngani dan A. Qirom Meilina, *Op.cit.* Hlm. 5

Berdasarkan uraian diatas, jual beli dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang dimaksud dengan kesepakatan dalam persesuaian kehendak antara para pihak perjanjian jual beli. Obyek jual beli yang bernilai harta kekayaan bukan hanya benda berwujud, tapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan baik secara nyata maupun yang tidak berwujud.

2.3.5 Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Seseorang yang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Resiko dalam perjanjian jual beli ada beberapa jenis barang yang di perjual belikan di antaranya yaitu:

1. Barang telah di tentukan

Resiko dalam jula beli di atur dalam Pasal 1460 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Jika kebendaan yang di jual itu berupa satu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menetapkan suatu resiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Ketentuan tersebut tidak adil dimana pembeli belum resmi sebagai dari barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung resiko terhadap barang tersebut. Pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap pembeli. Oleh sebab itu, pembeli harus menanggung segala resiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah di serahkan kepadanya.

2. Barang tumpukan

Barang yang sudah dari semula di pisahkan dari barang-barang pemilik penjualnya, sehingga sudah dari semula keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli.

3. Barang yang di jual berdasarkan timbangan, ukurang atau jumlah

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dikirim atau diserahkan kepada pembeli. Apabila sudah dapat dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, maka dapat dilakukan penimbangan, perhitungan ataupun pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, perhitungan dan pengukuran segala resiko yang terjadi pada abarang tersebut tanggung jawab sudah beralih kepada pembeli. Pasal 1461 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jika barang-barang tidak di jual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, di hitungng atau di ukur.

2.4 Perkebunan

2.4.1 Pengertian Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkebunan menyatakan bahwa: “Perkebunan adalah segala kegiatan pengeloan sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.” Sedangkan berdasarkan Pasa 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Perkebunan, pelaku usaha dalam perkebunan adalah pekebun yang menyatakan bahwa: “Pekebun adalah perseorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”.

Adapun yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Ketentuan IUP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8 samapi dengan pasal 10:

1. Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

2. Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan kelapa sawit dengan kepastian sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengelolaan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P).
3. Usaha Budi daya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Usaha Budi daya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Berdasarkan uraian diatas, perkebunan suatu kegiatan perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan perusahaan perkebunan merupakan pelaku usaha perkebunan warga negara indonesia atau badan hukum. Jadi, perkebunan suatu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengelolaan dan pemasaran tanaman perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.2 Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah dan nasional khususnya dalam penyediaan bahan pangan minyak nabati, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi lingkungan yang baik agar mampu tumbuh dan memproduksi secara optimal. Kelapa sawit iklim dan tanah yang sangat berperan penting dalam tumbuh kembangannya kelapa sawit.

Kelapa sawit (*Elase*) adalah tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati (*biodiesel*). Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia.²⁹

Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit adalah salah satu komoditi yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya dalam

²⁹ Agrico Putra, 2015, Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit, <http://www.agricoputra.com/2015/04/perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia.html> diakses Pada Hari Kamis, 13 September 2017, pukul 19.05 WIB

perekonomian yang berasal dari sub-sektor perkebunan. Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu bersaing di tingkat global.³⁰ Usaha agribisnis kelapa sawit Indonesia telah dikembangkan dengan orientasi bisnis mencari keuntungan dengan konsep sistem agribisnis terpadu. Minyak Kelapa Sawit (MKS) merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan baku utama pembuatan minyak makanan. Sementara minyak makanan di dalam dan luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa.



³⁰Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, (Jakarta: NiagaSwadaya,2010), Hlm. 1.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Kerja sama pengendalian harga dalam jual beli kelapa sawit sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Selain itu dalam suatu penetapan harga pembelian TBS di tentukan oleh Gubernur yang mana dalam Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang dalam Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Perusahaan perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang di ketahui oleh bupati/wakil kota atau gubernur dengan kewenangannya.
2. Upaya yang dapat dimabil oleh pihak yang dirugikan dalam kerja sama jual beli kelapa sawit secara non litigasi dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa meninggalkan dendam. Penyelesaian secara non litigasi suatu penyelesaian masalah hukum secara murni, sehingga dalam kesepakatan maupun perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Dalam Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun yang dalam sanksi pidananya Pasal 19 Ayat (3) yang menyatakan “Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Dinas provinsi mengusulkan kepada gubernur untuk di lakukan pencabutan izin usaha” dalam ayat

itu di jelaskan ada kata “mengusulkan” yang pemerintah kurang mempertegas dalam Pasal tersebut.

4.2 Saran

1. Pengusaha seharusnya menyesuaikan standar harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar supaya tidak terjadi suatu persaingan yang tidak sehat, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga di dalam sector perkebunan kelapa sawit. Selain bagi pekebun juga harus lebih kreatif dan bagi pekebun yang belum tergabung haruslah segera mendaftar agar memperoleh harga yang sewajarnya yang sudah di tentukan oleh pemerintah.
2. Bagi pemerintah seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pelaku usaha pekebun kelapa sawit sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum. Selain itu pemerintah juga harus mengambil tindakan yang lebih tegas bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit lebih mempertegas sanksi dalam Permentan Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Nico ngani dan A. Qirom Meilina. 1984. *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, seri hukum perdata barat*. Yogyakarta: liberty Yogyakarta.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Drs. T. Gilarso. 1992. *Pengantar Ilmu Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudikno Mertokusumo. 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Andi Fahmi Lubis. dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: ROV Creative Media.
- Iyung Pahan. 2010. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktinya di Indonesi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Awaja Presindo.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. cet.6. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dyah Ochyorina Susanti. A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Huku Edisi Revis*. Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian Nomer 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Sawit Tandan Buah segar Produksi Perkebunan

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

B. ARTIKEL DAN JURNAL

Achmad Mangga Barani, dkk, Sawit layak ditetapkan sebagai komoditas strategis. Hortus Archipeago. Volume 39. Desember 2015

C. INTERNET

Ferri Arianto, 2017, Mayoritas Pabrik Beli Sawit dengan Harga Tinggi, <https://babel.antaraneews.com/berita/54466/mayoritas-pabrik-beli-sawit-dengan-harga-tinggi> di akses pada tanggal 20 Oktober 2017. Pukul 16.19 WIB.

Ujang Rachad, 2017, Harga TBS Sawit Bulan Januari 2017 Naik, <http://E:/Dinas%20Perkebunan%20Provinsi%20Kalimantan%20Timur.htm> di akses pada tanggal 21 Oktober 2017. Pukul 19.20 WIB

Agrico Putra, 2015, Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit, <http://www.agricoputra.com/2015/04/perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia.html> di akses Pada Hari Kamis, 13 September 2017

Ermanto fahamsayh, *Aspek Hukum Pembatasan Luas Lahan untuk Usaha Perkebunan*, diakses pada tanggal 2 Januari 2018, Pukul 20.20 WIB.